

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN PRODUK AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DARUSSALAM BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**NELI SURIATI
NIM. 150603208**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Neli Suriati

NIM : 150603208

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Yang menyatakan,



Neli Suriati

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada
Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Neli Suriati
NIM: 150603208

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP.198006252009011009



Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
NIDN.2024026901

A R - R A N I R Y

Mengetahui Ketua

Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Neli Hashita, S.ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Neli Suriati
NIM. 150603208

Dengan Judul:

Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam
bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021
8 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP.198006252009011009

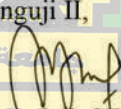
Sekretaris


Evy Iskandar, SE., M. Si., Ak., CA., CPA
NIP.2024026901

Penguji I,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

Penguji II,


Ayumiati, SE., M.Si
NIP.197806152009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP.196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Neli Suriati

Fakultas/program : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : Nelisuriati44@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Neli Suriati

NIM.150603208

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP.198006252009011009

Evy Iskandar, SE., M. Si.AK., CA.,CPA

MDN.2024026901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Asy-Syarh: 5)

“Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Saya

Ibu Agustinar dan (Alm) ayah Mahyuddin

Abang Gusliadi, Adik Suriana

Yang selalu memberiku doa, semangat dan kasih sayang yang tak
ternilai harganya,

Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi,
bimbingan dan selalu mendoakan”



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati S.E., M,Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini, dan Evy Iskandar, SE.,M. Si.,Ak., CA.,CPA selaku

pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium.
5. Dr. Analiansyah, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
6. Pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda tercinta Mahyudin (Alm) dan Ibunda tersayang Agustinar yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada abang ananda Gusliadi, dan adik ananda Suriana yang telah memberi semangat dan dukungan kepada ananda dalam keadaan apapun sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga untuk sahabat ananda Ismaturrahmi SE, Reza Sri Rahayu SE, Cut fitrah SE, Nurdiana, Erlisa Amd Kep, Rahma Ainul Yaqin, Nurul Huda, Nurhafizah, dan kepada Ibu kost yang tidak mungkin ananda sebut satu-satu, yang sudah memberikan semangat dan menjadi tempat peneliti bertukar fikiran serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 21 Januari 2021
Penulis,

Neli Suriati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

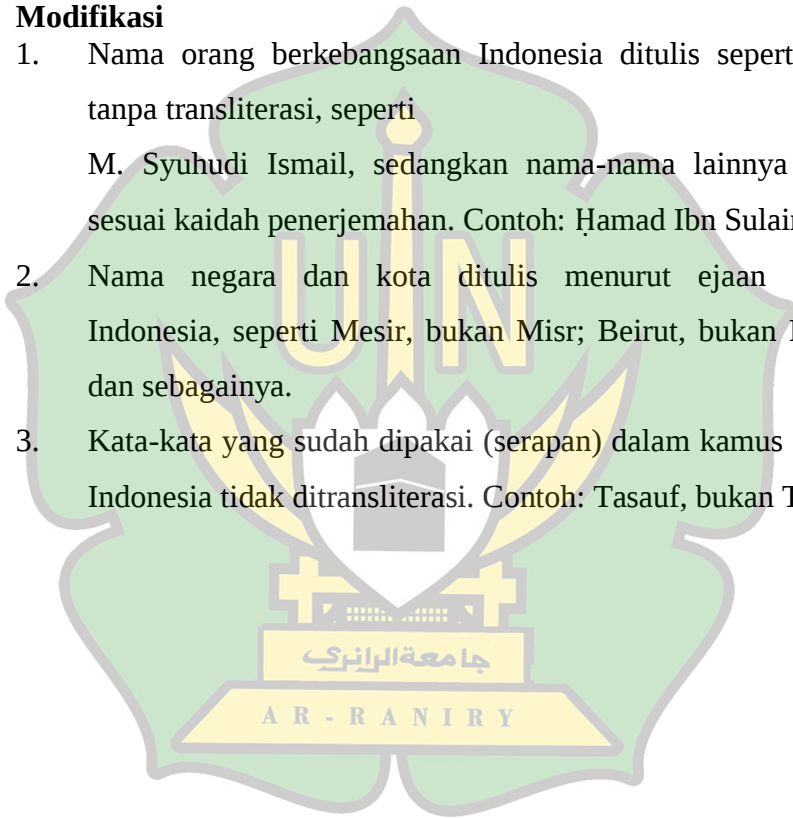
al-Madīnatul Munawwarah

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti
M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



ABSTRAK

Nama : Neli Suriati
NIM : 150603208
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh
Tanggal Sidang : 21 Januari 2021
Tebal Skripsi : 116 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA

Manajemen risiko sangat penting bagi Lembaga keuangan untuk meminimalisir tingkat kerugiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan menganalisis manajemen risiko produk Amanah Kendaraan pada Pegadaian Syariah unit Darussalam Banda Aceh. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (*Field reserch*), yang pengumpulan data didasarkan pada dokumentasi dan wawancara dari sumber kompeten/informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyaluran produk Amanah diterapkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/68/III/2008. Kemudian penerapan manajemen risiko terhadap produk Amanah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pengeloaan dan pengendalian (pengawasan) risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan Amanah yaitu risiko operasional dan risiko pembiayaan.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: Prosedur, Manajemen Risiko, Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Masalah.....	6
1.4 Manfaat Masalah.....	6
1.5 Batasan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
2.1 Pegadaian Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah	10
2.1.2 Landasan Hukum.....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai.	14
2.1.4 Ketentuan Gadai	15
2.1.5 Produk dan Jasa Pegadaian Syariah.....	18
2.1.6 Hak dan Kewajiban Gadai	19
2.2 Pembiayaan.....	21
2.2.1 Tujuan Pembiayaan	23
2.2.2 Fungsi Pembiayaan.....	23
2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	24
2.3 Manajemen Risiko	26

2.3.1 Pengertian Manajemen	26
2.3.2 Pengertian Risiko.....	28
2.3.3 Pengertian Manajemen Risiko.....	31
2.3.4 Landasan Hukum Manajemen Risiko.....	33
2.3.5 Fungsi Manajemen Risiko	34
2.3.6 Manfaat Manajemen Risiko.....	35
2.3.7 Proses Manajemen Risiko	38
2.4 Penelitian Terdahulu.....	40
2.5 Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
4.1.1 Profil Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.....	55
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	57
4.1.2.1 Visi.....	58
4.1.2.2 Misi.....	58
4.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	59
4.1.4 Tugas,Tujuan dan Prinsip Operasional Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.....	61
4.2 Produk pembiayaan Amanah.....	64
4.3 Hasil Penelitian.....	66
4.3.1 Prosedur Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.....	66
4.3.2 Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	70

4.3.2.1 Risiko-Risiko Pada Pembiayaan Amanah Kendaraan	70
4.3.2.2 Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor.....	71
4.3.2.3 Penanganan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor	75
4.3.2.4 Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor.....	76
4.3.2.5 Pengawasan dan Pengendalian Risiko Produk Amanah Kendaraan Bermotor	77
4.4 Pembahasan Hasil	78
4.4.1 Prosedur Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.....	78
4.4.2 Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.....	81
BAB V Kesimpulan	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Amanah	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Daftar Wawancara Informan	52
Tabel 4.1 Simulasi Angsuran Amanah	65
Table 4.2 Informan Penelitian	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	48
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	60
Gambar 4.2	Skema Penyaluran Amanah.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Karyawan Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ..	90
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang begitu pesat pada awal tahun 2000-an, hal ini dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya Lembaga Keuangan Syariah dari sektor Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan Syariah (DSN-MUI, 2003).

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan nonbank mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberi jasa keuangan lainnya. Berbeda dengan lembaga keuangan nonbank yang tidak langsung menghimpun dana tetapi menyalurkannya ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan nonbank adalah OJK (Ojk 2015).

Pegadaian merupakan lembaga keuangan nonbank, dalam kegiatannya dibagi menjadi dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Sistem konvensional adalah tambahan yang harus dibayar oleh nasabah, pada pegadaian konvensional disebut dengan sewa

yang dihitung dari nilai pinjaman dan hanya menggunakan satu perjanjian utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Sistem syariah tidak mengenal sistem bunga. Keberadaan gadai syariah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yakni *muamalah* atau transaksi tanpa riba (Antonio, 2017).

Dalam kesimpulan pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah perlu menjalankan antisipasi terhadap risiko yang akan dihadapi. Manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi program dari berbagai risiko (Maralis dan Triyono, 2019).

Sistem manajemen risiko diterapkan untuk menghilangkan risiko kerugian *financial* dan *non-financial* usaha perusahaan. Manajemen risiko juga diterapkan pada penyaluran produk-produk yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan (Firmansyah, 2019: 1).

Produk pembiayaan Amanah adalah salah satu produk pembiayaan di Pegadaian Syariah yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk

memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran dan mengedepankan usaha mikro.

Pemasalahaan penerapan manajemen risiko pada produk Amanah Kendaraan Bermotor yang sudah dipasarkan sejak tahun 2008 oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, dapat dari data tahun 2016-2019 pada tabel 1.1 di bawah.

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Amanah Kendaraan Bermotor pada
Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, 2016-2019.

No.	Tahun	Jumlah Nasabah			Penyaluran Keseluruhan
		Lancar	Macet/ Bermasalah	Total	
1.	2016	55	15	70	1.775.000.000
2.	2017	86	12	98	3.159.000.000
3.	2018	116	10	126	4.422.600.000
4.	2019	168	8	176	5.749.000.000

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan data nasabah pada tabel 1.1 perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2016 ke 2019 mengalami kenaikan yaitu dari 70 menjadi 176 nasabah. Jumlah pembiayaan pada tahun 2016 dan 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.7 M menjadi Rp. 5.7 M. Akan tetapi jumlah kemacetan terjadi penurunan dari 21,42% pada tahun 2016 menjadi 12,24% di tahun 2019. Atau terjadi penurunan jumlah pembiayaan yang macet atau bermasalah dari 15 orang pada tahun 2016, menjadi 8 orang saja pada tahun 2019.

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan dan peningkatan jumlah nasabah namun

terjadi penurunan dari jumlah nasabah yang macet. Prestasi pengelolaan pembiayaan tersebut tidak terlepas dari peran manajemen risiko yang menerapkan berbagai kebijakan dan penanganannya oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

Beberapa hasil peneliti tentang manajemen risiko diperoleh hasil yang beragam. Menurut penelitian Handayani (2019) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ciputat sudah berjalan cukup baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, serta pengawasan risiko. Kemudian Futikhanuri (2015) menyatakan bahwa manajemen risiko gadai emas sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah bahwa manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko.

Penelitian Fatmalasari (2017) menyatakan bahwa terdapat empat risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan yaitu risiko spekulatif, risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar. Manajemen risiko dilakukan dengan beberapa tahapan prosedur pada pembiayaan gadai emas, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemetaan, model pengelolaannya dengan sistem pengendalian internal. Sedangkan Agusprasetiyo (2017) menyatakan bahwa ada tiga risiko dalam pembiayaan gadai emas yaitu risiko operasional, risiko Pasar dan risiko kredit. Penerapan manajemen risiko Bank Mandiri yaitu identifikasi,

menilai atau mengukur risiko, pengendalian risiko dan memantau risiko. Berbeda dengan penelitian Cahyati (2019) yang menyatakan bahwa risiko yang sering muncul pada pembiayaan mulia adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada setiap perusahaan berbeda-beda berdasarkan perkembangan produknya. Penerapan manajemen risiko juga dapat dilihat dari berbagai perspektif untuk menentukan tingkat keberhasilan manajemen atau pengelolaan usaha masing-masing perusahaan. Dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk dikaji kembali tentang prosedur pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pada objek penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul skripsi **“Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyaluran produk Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh?

2. Bagaimana manajemen risiko penyaluran produk Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur penyaluran produk Amanah dan penerapan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitiannya yang terkait dengan prosedur produk pembiayaan dan penerapan manajemen risikonya terhadap produk tersebut.

b. Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi membantu khususnya Unit Darussalam dalam mengembangkan produk Amanah dan penerapan manajemen risikonya agar lebih dikenal disemua lapisan masyarakat.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan memperkaya kepustakaan mengenai prosedur penyaluran produk Amanah dan penerapan manajemen risikonya pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat kebijakan dalam mekanisme dan prosedur penyaluran produk dan penerapan manajemen risiko di pegadaian.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuannya, penelitian ini membatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya pada prosedur penyaluran produk Amanah Kendaraan Bermotor dan manajemen risiko yang diterapkan di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.
2. Informan dan sumber informasi yang digunakan adalah praktisi atau karyawan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran

dan penerapan manajemen risiko di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Bab ini membahas dasar-dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini membahas teori yang menjadi dasar pedoman tentang judul penelitian yang akan diangkat, temuan penelitian terkait dan kerangka pemikiran. Hal ini merupakan studi literature dari berbagai referensi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian bersifat lapangan dan penelitian pustaka, subjek dan objek penelitian, data dan teknik perolehannya dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis penyimpulan hasilnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai profil Pegadaian Syariah, prosedur penyaluran produk Amanah Kendaraan Bermotor dan penerapan manajemen risiko produk tersebut pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Unit Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah salah satu dari kategori perjanjian utang piutang, yang mana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang berhutang itu tetapi dikuasai oleh orang penerima gadai (Hadi, 2013: 2)

2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gadai diartikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak bagi yang memberi pinjaman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang mempunyai piutang. Pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang, untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berhutang tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman (Soemitra, 2016: 399).

Transaksi hukum gadai dalam fiqh disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa, gadai (*rahn*) memiliki arti sebagai hal yang tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan. Jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah hutang dilunasi.

Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum Islam. Melalui Pegadaian Syariah ini diharapkan masyarakat terlindungi dari praktik gadai yang merugikan, bagi umat Islam khususnya menjadi tenang dalam melakukan praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan dan tuntutan dalam ajaran Islam (Habiburrahim, 2012). Sedangkan menurut Kasmir (2013: 137) perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk menilai nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan nonbank yang penyaluran pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang kepada pihak Pegadaian sebagai barang tanggungan dengan sistem operasional sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian barang tanggungan tersebut diatur dengan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh pihak Pegadaian.

2.1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum gadai ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Quran sebagaimana ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di Pegadaian, dengan adanya barang

tanggungan tersebut maka pihak Pegadaian tidak merasa dirugikan (Abdullah bin Abdurrahman, 2012: 726).

Adapun beberapa hadis yang terkait dengan landasan hukum gadai yaitu: Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا هَبَالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ
شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Sungguh Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.” (HR. Bukhari no. 192, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadist yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daruqutni dimana Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian atau biaya. Para ulama juga telah bersepakat bahwa hukum gadai itu boleh, baik itu saat dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Mereka tidak pernah

memperhitungkan kebolehan nya demikian pula landasan hukumnya.

Kebolehan tersebut didasarkan pada kisah Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya beralih kepada seorang yahudi, hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja disyaratkan pada waktu tidak berpergian. Hadist-Hadist di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut (Al-Mundziri, 2013: 372).

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, gadai atau disebut dengan *rahn* itu ada empat yaitu: orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*) dan Shigat, (*ijab dan qabul*). Ulama fiqh mengemukakan syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang berakad, yaitu sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan dan tidak terpaksa.
- b. Syarat barang jaminan (*marhun*) menurut ulama Hanafiyah yaitu barang jaminan yang akan digadaikan harus barang yang

berharga, jelas, dan diserahkan terimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik barang bergerak maupun tidak

- c. Syarat utang (*marhun bih*) menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah mensyaratkan bahwasanya utang merupakan kewajiban yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*, utang harus mengikat kedua belah pihak dan jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas diantara para pihak yang berakad
- d. Syarat Shigat (*ijab dan qabul*) menurut Hanafiyah mensyaratkan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah (Anggadini, 2017).

2.1.4 Ketentuan Gadai

Dasar hukum Pegadaian Syariah di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad *rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasoinal No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* dan pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai
3. *marhun* pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya perawatan.
4. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
5. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
6. Penjualan *marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.
7. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah (Waluyo, 2014: 136).

Dasar hukum lainnya yang digunakan dalam Pegadaian Syariah dapat juga dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang:

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada (*murtahin*)
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan ke *murtahin*
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*

7. Selain biaya pemeliharaan, *mutahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil
8. Biaya asuransi pemeliharaan dan penyimpanan ditanggung oleh *rahin*.

2.1.5 Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia. Pegadaian Syariah mengeluarkan produk yang operasionalnya mengutamakan prinsip syariah. Produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbentuk bunga riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Terdapat produk yang ditawarkan di Pegadaian menurut (Errangga dan Anwar, 2013) menjelaskan tentang pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), Pegadaian dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum Gadai Syariah (*rahn*), yaitu Pegadaian Syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang, Pegadaian Syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah (*rahin*), demikian juga nasabah yang bermaksud

menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran.

- c. Penitipan barang, Pegadaian Syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai, dan atas jasa penitipan tersebut Pegadaian Syariah memungut ongkos penyimpanan.
- d. *Gold Counter* (Gerei Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerei ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di Pegadaian konvensional. Emas yang dijual di Pegadaian Syariah dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

2.1.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Para pihak maksudnya penerima dan pemberi gadai memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi supaya bertanggung jawab, hak dan kewajiban dari pemberi gadai dan penerima gadai yang disampaikan (Salim 2014: 47)

1. Hak dan kewajiban pemberi Gadai

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan, dan selama utang belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- b. Kewajiban Pemegang Gadai, adapun kewajiban pemegang gadai atau barang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang yang digadaikan jika semua itu terjadi atas kelalaian dari pemegang gadai, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggukakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi, dan pemegang gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai atau nasabah jika barang akan dilelang.
- c. Hak Pemberi Gadai, adapun hak dari pemberi gadai atau orang yang berhutang mempunyai hak untuk mendapatkan barang miliknya setelah melunasi utangnya, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya

barang gadai, pemberi gadai berhak menerima kembali uang sisa dari penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan hutangnya dan biaya-biaya lainnya. (bunga dan biaya lainnya). Dan memberi biaya gadai atau jaminan jika barang disalahgunakan oleh pemegang gadai atau jaminan.

- d. Kewajiban Pemberi Gadai, adapun kewajiban dari pemberi gadai adalah berkewajiban melunasi utangnya yang telah diterima dari pemegang gadai dengan jangka waktu atau tempo yang telah ditentukan diawal perjanjian. Pembayaran ini termasuk dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan oleh pemegang gadai, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai atau jaminan yang ia miliki guna melunasi hutangnya. Ini terjadi apabila pemberi gadai atau jaminan tidak dapat melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan.

2.2 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2015: 17).

Menurut Kasmir (2013: 113) pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu sesuai dengan imbalan atau bagi hasil. Atau dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana dari pihak/nasabah yang memiliki kelebihan dana (debitur) kepada pihak/nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Pembiayaan yang dilakukan pada Pegadaian Syariah menggunakan dua akad transaksi yaitu, akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Pembiayaan pada hakikatnya memiliki arti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (Trust), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dari ketentuan pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.1 Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan juga misi dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan dari pemberian pembiayaan menurut Kasmir (2013: 113) sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh lembaga keuangan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik investasi maupun modal kerja, yang dapat mengembangkan dan juga memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyaknya pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, makin semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

2.2.2 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dilembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang beragam, karena lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak hanya mencari keuntungan semata dalam bisnis, akan tetapi lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam menciptakan

lingkungan bisnis yang aman (Muhammad, 2015: 303). Menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut (Hasibuan, 2013: 2). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan (Trust)

Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra, artinya Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Pegadaian dan nasabah. Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Pegadaian Syariah dengan para nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. Jangka waktu dapat bervariasi seperti jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal yaitu, risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Sebagaimana balas jasa atas danayang disalurkan oleh Pegadaian Syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak Pegadaian dengan nasabah.

2.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses terstruktur dalam mengidentifikasi, memetakan, mengukur, mengembangkan solusi penanganan risiko yang dihadapi di masa yang akan datang (Hinsa, 2013).

2.3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Cholliq, 2011: 2). Sedangkan menurut (Hasibuan, 2013: 1) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Manajemen adalah seni untuk melihat totalitas dari bagian yang terpisah-pisah serta kemampuan untuk menciptakan gambaran tentang suatu visi (Mulyono & Irjayanti, 2014). Manajemen memiliki pengertian yang beragam seperti yang diungkapkan para ahli, menurut Drs. Malayu S. P Hasibuan mendefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Stonner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber lainnya materi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (tIsnawati, 2010: 5).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian suatu usaha atau organisasi yang dilakukan oleh SDM maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Untuk berjalannya suatu usaha dan bisnis seorang manager yang ada dalam sebuah perusahaan harus mengetahui dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Adapun fungsi manajemen terdapat beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Molan, 2012: 9).

Perencanaan (*planning*) menjalankan penyusunan langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Merencanakan berarti

mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara mengumpulkan dan menempatkan sumber daya menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan sesuai direncanakan.

Pelaksanaan (*acutuating*) yaitu untuk mengarahkan organisasi agar berjalan dengan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta mengarahkan seluruh sumber daya dalam organisasi agar bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. Sedangkan pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.3.2 Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan (Darmawi, 2017: 23). Risiko adalah sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Menurut Usman (2012: 291) risiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipastikan, tetapi dapat terjadi di masa yang akan datang. Kejadian dimasa yang akan datang dapat berakibat fatal atau konsekuensi negatif lainnya.

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, bahkan dalam kegiatan apapun kita lakukan. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Secara simultan mereka harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas. Beberapa jenis-jenis risiko dapat terjadi pada bisnis usaha (Karim, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya kredit macet.

2. Risiko pasar (*Markets Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portopolio yang dimiliki oleh perusahaan akibat adanya pergerakan

variabel pasar (*adverse movement*), berupa suku bunga dan nilai tukar. Ada beberapa risiko pasar yang mencakupi yaitu: risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), yaitu risiko yang timbul sebagai dari fluktuasi tingkat bunga. Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), yaitu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba.

Risiko harga (*price risk*), yaitu kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Sedangkan risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak mampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3. Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human, error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Ada beberapa risiko operasional yang mencakupi yaitu: risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko transaksi dan risiko hukum.

Risiko reputasi, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi publik negatif yang terkait dengan kegiatan atau adanya persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya

ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Risiko stratejik, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak mematuhi/melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko transaksi, yaitu risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Sedangkan risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

2.3.3 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko dalam pengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan antisipasi ancaman dari usaha. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa di implementasikan secara konsisten (Wahyudi, 2013: 59). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, menjelaskan bahwa

manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian (Yap, 2017: 125). Manajemen risiko yang efektif dapat menghasilkan kinerja yang bagus.

Manajemen Risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi program penanggulangan risiko (Maralis dan Triyono, 2019). Sedangkan menurut Terry dan Nawawi (2011: 11) manajemen risiko adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain.

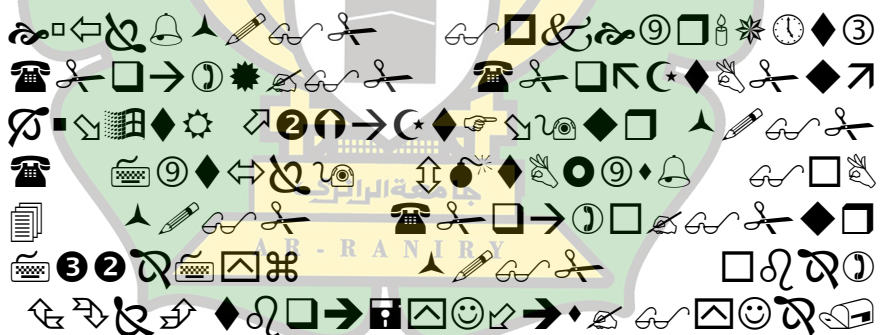
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, evaluasi, dalam mencegah terjadinya risiko dari suatu organisasi maupun perusahaan agar tidak terjadinya kerugian yang tidak di inginkan dimasa yang akan datang.

Tujuan manajemen risiko atau pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar untuk dapat memperkirakan bahaya yang akan menimpa dengan perhitungan yang akurat yang berdasarkan kepada berbagai variabel kemungkinan terjadinya risiko dengan pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu kerugian. Adapun tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak terkontrol)
- c. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko
- d. Biaya *risk management* efisien dan efektif
- e. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain.

2.3.4 Landasan Hukum Manajemen Risiko

Secara umum substansi landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al- Hasyr ayat 18.



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaka". (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencampur perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.

Dari penjelasan diatas, maka prinsip dari penerapan manajemen risiko antara lain seperti yang dijelaskan oleh Suyonto dan Harisa (2017:74) dibawah ini:

- a. Manajemen risiko melidungi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses organisasi dan pengambilan keputusan
- b. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu berdasarkan informasi yang ada sesuai dengan konteks perusahaan
- c. Manajemen risiko diterapkan secara transparan dan inklusif bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan
- d. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya dan memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan

2.3.5 Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah mengidentifikasikan atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis dan evaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus di ambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk

menangani masing-masing risiko yang diidentifikasi tersebut. Sebagian risiko tertentu mungkin harus dihindari, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan (Hayati, 2017: 2-6).

Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan). Adapun beberapa fungsi manajemen risiko yang dikemukakan oleh Hinsu (2013), adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko
- b. *Primary Champion Of Risk Management* pada level strategis dan operasional
- c. Menetapkan kebijaksanaan risiko *internal* dan struktur pada unit usaha
- d. Mendesain dan mengkaji ulang proses manajemen risiko
- e. Pengoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko
- f. Membangun proses cepat tanggap risiko meliputi menyusun program konstigensi dan kesinabungan
- g. Menyiapkan laporan tentang risiko kepada dewan Direksi dan lain-lain.

2.3.6 Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat dan keuntungan manajemen risiko yaitu, mengurangi risiko, peluang menjadi manajer risiko, menjaga arus kas, mengurangi financial distress, dan mengurangi penerbitan surat berharga (Darmawi, 2017). Manfaat penerapan manajemen risiko pada perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil putusan, mampu memberikan arah bagi perusahaan yang melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik jangka panjang maupun jangka pendek dan memungkinkan para perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi Risiko

Untuk mencapai hal tersebut para pemilik perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meminimalkan kerugian yang cukup besar dalam aspek psikologis ataupun aspek keuangan.

b. Peluang menjadi manajer risiko

Seluruh jajaran manajemen dalam perusahaan harus menerapkan manajemen risiko. Bahkan para pemegang saham sebaiknya tidak hanya bernafsu mendapatkan dividen tapi juga menerapkan manajemen risiko dan peduli terhadap risiko yang mungkin timbul dalam bisnis mereka.

c. Menjaga arus kas

Manajemen risiko sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan arus kas bersih. Secara umum, meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diskon rate, manajemen risiko yang

efektif dapat menjaga dan memperbaiki kondisi arus kas bersih perusahaan sehingga pada dasarnya nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang efektif.

d. Mengurangi finansial distress

Manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan finansial distress yaitu keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibannya. Baik bunga maupun pokok pinjaman.

e. Mengurangi penerbitan surat berharga

Manajemen risiko juga mengurangi kemungkinan perusahaan harus menerbitkan surat berharga baru untuk menutupi kerugian ataupun untuk mendanai proyek investasi baru. Sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak menambah utang baru membangun kembali gedung yang terbakar beserta asetnya. Namun menerbitkan saham baru, penerbitan saham baru tidaklah murah karena perusahaan harus mengeluarkan *underwriting fees* (biaya penjaminan).

Dari manfaat yang diuraikan di atas, maka manajemen risiko menerapkan beberapa kontribusi bagi perusahaan. Adapun kontribusi untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi dari program penanganan risiko akan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan perusahaan

- b. Pelaksanaan program penanganan risiko juga dapat memberikan sumbangan langsung kepada upaya peningkatan keuntungan perusahaan
- c. Pelaksanaan program penanganan risiko yang berhasil juga menyumbangkan secara tidak langsung kepada pencapaian keuntungan perusahaan
- d. Ketegangan hati yang dihasilkan oleh cara pengelolaan risiko murni yang baik, menjadi barang “nonekonomi” yang sangat berharga bagi perusahaan
- e. Keberhasilan mengelola risiko murni juga dapat membantu kepentingan pihak lain. Antara lain para karyawan perusahaan, dapat menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, sehingga perusahaan akan mendapatkan simpati masyarakat.

2.3.7 Proses Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko maka dibutuhkan proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko yang gunanya untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi pada aktivitas perusahaan, selanjutnya dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, perlu melakukan penilaian kualitas *monitoring* dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko (IBI, 2015). Adapun proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan.

2. Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko ini dilakukan untuk mengukur profil risiko perusahaan, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

3. Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko ini merupakan proses dimana perusahaan menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

- a. Memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memperhatikan besar eksposur perusahaan.
- b. Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
- c. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.

4. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara lindung nilai atau *hedging* dan metode mitigasi risiko

lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang penerapan manajemen risiko terdapat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Handayani (2019) Analisis Manajemen Risiko pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ciputat	Kualitatif	menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di pegadaian Syariah Cabang Ciputat sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, serta pengawasan risiko.
2.	Cahyati (2019) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	Kualitatif	Menyatakan bahwa risiko yang sering muncul pada pembiayaan Mulia adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit.
3.	Agusprasetiyo (2017) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Solo Baru	Kualitatif	Menyatakan bahwa ada tiga risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas yaitu risiko operasional, risiko pasar, risiko kredit. penerapan manajemen risiko Bank Mandiri yaitu identifikasi, menilai atau mengukurrisiko,

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pengendalian risiko dan memantau risiko.
4.	Fatmasari (2017) Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Kualitatif	Menyatakan bahwa terdapat empat risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan yaitu risiko spekulatif, risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar. Manajemen risiko dilakukan dengan beberapa tahapan prosedur pada pembiayaan gadai emas, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemetaan, model pengelolaannya dengan sistem pengendalian internal.
5.	Futikhanuri (2015) Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap	Kualitatif	Menyatakan bahwa manajemen risiko gadai emas sudah sesuai dengan teori ekonomi dimana dalam ekonomi syariah bahwa manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko.

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2.1 penelitian sebelumnya terkait dengan substansi penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) mengenai analisis manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan yang digunakan yaitu karyawan Pegadaian Syariah KC Ciputat. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ciputat sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Tahapan tersebut bisa mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah KC Ciputat seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan masalah fluktuasi harga emas, taksiran harga emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang dan bencana alam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2019) mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan produk Mulia studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh peneliti dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaksi dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan risiko yang sering muncul pada pembiayaan mulia adalah risiko Pembiayaan atau risiko kredit. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko, Pegadaian Syariah Solo Baru menggunakan 4 tahapan

yaitu identifikasi risiko, menilai risiko atau mengukur risiko, pengendalian risiko, dan memantau risiko. Dalam pembiayaan mulia risiko yang sering terjadi adalah risiko pembiayaan dimana nasabah sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran angsuran produk mulia. Risiko pembiayaan diidentifikasi awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan mulia, Pegadaian Syariah memfokuskan pada analisis 3C yaitu *character*, *Capital* dan *Collectual*. Pengukuran nasabah macet dilakukan dengan sistem, dan akan segera dihubungi *by phone* atau surat. Antisipasi risiko dilakukan dengan memberikan pilihan kepada nasabah jika nasabah masih mau melanjutkan maka akan dilakukan *restructuring* tetapi jika nasabah sudah tidak sanggup maka barang akan dilelang. Monitoring dilakukan setiap bulan, H+7 akan diberikan SP1, H+30 diberikan SP2, dan dalam waktu 3 bulan sudah tidak ada pembayaran maka barang akan dilelang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) mengenai analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah Kuningan, yaitu secara garis besar sebenarnya ada 10 prosedur pembiayaan gadai emas yang memiliki aturan tertentu didalamnya yang meliputi, prosedur permohonan pembiayaan gadai emas, prosedur

penaksiran barang gadai, prosedur pelunasan penuh, prosedur pelunasan sebagian, prosedur perpanjangan, prosedur SP1s/d SP2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan/penutupan system. Risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah Kuningan terdapat risiko spekulatif, risiko murni, risiko dinamis, risiko khusus dan risiko fundamental. Jika dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan atas risiko yang ada pada prosedur pembiayaan gadai emas terdapat risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah Kuningan dilakukan dengan beberapa kegiatan pada setiap prosedur yang ada pada pembiayaan gadai emas, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemetaan, model pengelolaannya dengan sistem pengendalian internal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aguspresetiyo (2017) mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas studi kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Solo Baru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada 3 risiko dalam pembiayaan gadai emas yaitu risiko operasional, risiko pasar dan risiko kredit. Penerapan manajemen risiko Bank Mandiri yaitu identifikasi, menilai atau mengukur risiko, pengendalian risiko dan

pemantauan risiko. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan ketiga aspek seperti keamanan, penurunan harga emas, dan keakuratan penaksiran dan dititik beratkan pada proses keakuratan penaksiran dikarenakan proses ini yang paling krusial dalam dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun ada beberapa masalah didalamnya. Dalam mengelola, pengukuran atau penilaian dan memonitoring nasabah BSM KC Solo Baru juga sudah sesuai prosedur dari SEBI No 147/dpbs tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan risiko gadai emas di Bank Mandiri Syariah KC Solo Baru pengelolaan risikonya tidak hanya mengansuransi barang jaminan saja akan tetapi juga menggunakan sistem FTV yang sudah ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas. Untuk penilaian atau pengukuran risiko BSM KC Solo Baru juga tidak melibatkan seorang saja akan tetapi juga beberapa orang dan menggunakan sistem penilaian atau pengukuran manajemen risiko pembiayaan gadai emas secara berlapis tetapi dalam praktik masih terkendala kurangnya personil di gadai emas. Serta dalam memonitoring nasabah BSM sudah memiliki sistem otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam pembiayaan gadai emas yang bermasalah akan langsung muncul dilayar monitor Officer dan Staff gadai untuk selanjutnya ditindak

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut pun sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Futikhanuri (2015) mengenai manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian bahwa manajemen risiko gadai emas sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah bahwa manajemen merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko. BSM Cilacap juga mengendalikan risiko dengan cara melakukan pemantauan berkala yang terdiri atas pemantauan harian dan pemantauan bulanan. Upaya yang dilakukan BSM KC Cilacap dalam mengurangi risiko pembiayaan produk gadai emas yaitu BSM Cilacap juga harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko sebelum dan sesudah menerima barang jaminan. Sebelum menerima barang jaminan officer gadai BSM KC Cilacap harus menaksir barang jaminan melalui cara uji fisik, uji kimia, uji berat jenis. Sedangkan upaya yang dilakukan sesudah menerima barang jaminan yaitu officer gadai melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah, officer gadai menghubungi

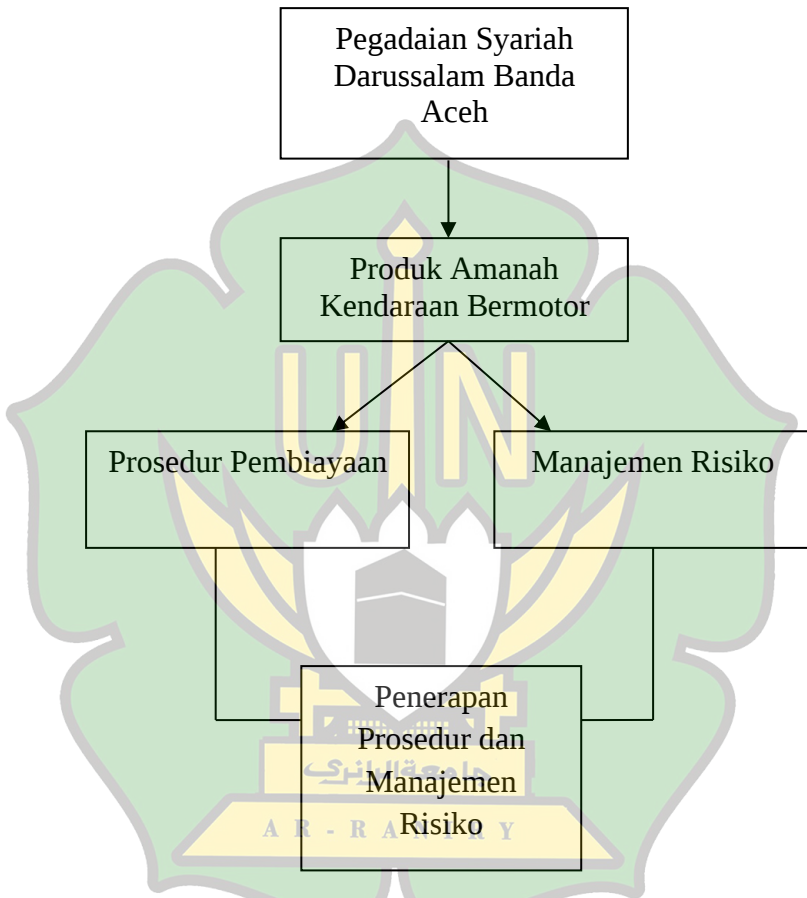
nasabah sebelum masa jatuh tempo via telepon atau surat agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, officer gadai memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo dengan mengirim surat peringatan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2011: 11).

Berdasarkan peneliti sebelumnya Handayani (2019), Cahyati (2019) dan Fatmasari (2017) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Kemudian Futikhanuri (2015) menjelaskan manajemen risiko gadai emas sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah bahwa manajemen merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko.

Dari uraian diatas, maka kerangka berpikir pada penelitian penyaluran produk Amanah Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, dapat dilihat pada gambar **2.1** sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran dari kejadian yang sedang terjadi atau telah berlalu, penggambaran dari fenomena tersebut tidak dilakukan dengan mengada-ada tetapi berdasarkan dari fakta sebenarnya.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan statistika atau dengan cara kuantifikasi, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis dan kemudian merumuskannya (Fitrah dan Luthfiyah, 2017: 36). Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data, informasi-informasi dari narasumber secara relevan dan akurat. Peneliti mengembangkan data dari hasil analisis data yang didapat melalui wawancara sesuai fakta yang ada.

Laporan penulisan kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang akan dijabarkan

dalam bentuk naratif, dimana penggambarannya dilakukan tanpa menggunakan angka akan tetapi berisi kutipan berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan. Penelitian yang dilakukan untuk mencari data fakta sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, bukan untuk mencari sebuah penentangan hasil. Penulis menggunakan cara mendeskripsikan analisis manajemen risiko penyaluran produk Amanah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pegadaian Syariah Darussalam Jl, T Nyak Arif No. 415 Darussalam Banda Aceh. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau, data yang diperoleh ketika wawancara juga mudah didapatkan.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kasus di Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk menghindari kesalahan data serta mendukung penelitian perlu data yang aktual. Berdasarkan sumber datanya, data yang diperoleh dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan dapat berupa interview dan observasi (Situmorang, 2010). Data yang diperoleh

langsung melalui wawancara pada bagian penaksir Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, pertanyaan yang diwawancarai sesuai dengan topik permasalahan penelitian, sehingga diharapkan memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara sistematis yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan agar fakta dan bukti yang diperoleh berfungsi sebagai data penelitian dan tidak menyimpang dari data yang sebenarnya. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat diatas, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview (wawancara)

Metode interview yaitu teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden atau sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun bentuk wawancara ini bersifat wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka. Maka pengumpulan data dengan interview dilakukan kepada pimpinan/penaksir, kasir dan surveyor mengenai prosedur dan manajemen risiko penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, seperti tersebut pada table 3.1 di bawah.

Tabel 3.1
Daftar Wawancara Informan

No.	Jabatan	Jumlah	Tujuan
1.	Penaksir	1 Orang	Untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh
2.	Kasir	1 Orang	Untuk mengetahui prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh
3.	Surveyor	1 Orang	Untuk mengetahui proses penyeleksian calon nasabah dalam pengambilan keputusan terhadap produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

Sumber: Data diolah (2020)

3.5 Metode Analisis Data

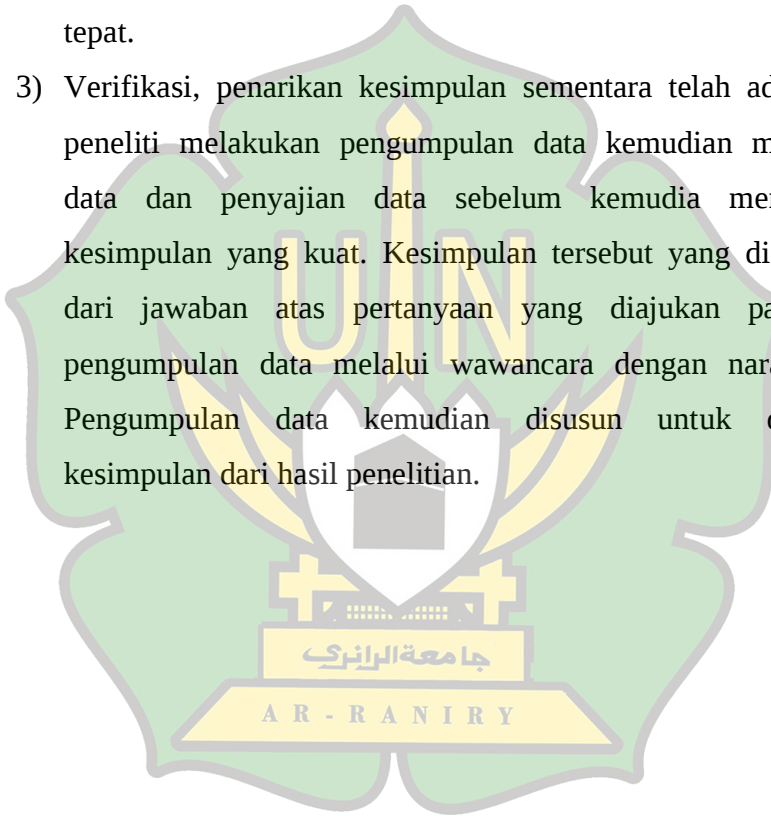
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik data kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 89) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data dengan cara menata secara sistematis

melalui catatan hasil wawancara, dokumentasi dan kegiatan lainnya untuk selanjutnya agar penulis dapat mengambil kesimpulan dalam masalah penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif mengharapkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, sebelum melakukan penelitian dilapangan peneliti harus terlebih dahulu menganalisis data seperti membaca hasil studi pendahuluan, dokumen, buku, karya ilmiah, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk membantu fokus penelitian. Peneliti sudah melakukan analisis data terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kelapangan. Sehingga pada saat menganalisis data wawancara jika menemukan jawaban yang kurang memuaskan peneliti dapat mengajukan kembali pertanyaan sampai menemukan jawaban yang kredibel. Dalam hal ini peneliti turun langsung ketempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh dan mewawancarai penaksir, kasir dan surveyor. Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman diantaranya yaitu:

- 1) Reduksi data merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum data yang aktual dikumpulkan dan disusun, peneliti sudah terlebih dahulu menggolongkan dan mengkategorikan permasalahan secara singkat sehingga dapat dijadikan kesimpulan dan diverifikasi. Selama pengumpulan data terus berlangsung maka reduksi data akan ikut berlanjut sampai proses penulisan laporan akhir penelitian lengkap dan sistematis.

- 2) Penyajian data dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola penyajian data yang valid seperti jenis matriks, grafik, bagan dan jaringan informasi untuk membentuk kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk terus melanjutkan analisis yang tepat.
- 3) Verifikasi, penarikan kesimpulan sementara telah ada ketika peneliti melakukan pengumpulan data kemudian mereduksi data dan penyajian data sebelum kemudian menemukan kesimpulan yang kuat. Kesimpulan tersebut yang didapatkan dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data kemudian disusun untuk dijadikan kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian.

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Sejarah didirikannya Pegadaian sudah dimulai di Indonesia sejak pemerintah penjajahan belanda atau dikenal dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leening yang menawarkan kredit dengan sistem Gadaai. Di Indonesia, praktik gadai sudah berkembang secara cepat, hal ini ditandai dengan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Oleh karena itu, perum Pegadaian merupakan saran alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di kota-kota besar maupun kecil. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga gadai pertama kali di Suka Bumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 1 April 1901 dengan *Wolf Von Westerode* sebagai kepala Pegadaian negeri pertama, dengan tujuan membantu masyarakat melalui pinjaman dengan hukum gadai (Anshori, 2011).

Awal pemerintah republik Indonesia, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 sebagai Perusahaan Negara (PN). dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang mengalami perbaharuan menjadi Perusahaan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Selanjutnya berubah menjadi Peraturan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011, maka status Pegadaian menjadi PT Pegadaian.

Dengan didirikannya Pegadaian secara resmi, maka seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003

tentang Bunga bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.

Berdirinya Pegadaian Syariah merupakan keinginan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan, karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak dan prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah juga sangat sederhana yaitu dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menghadirkan barang bergerak sebagai jaminan maka uang pinjaman dapat segera diberikan.

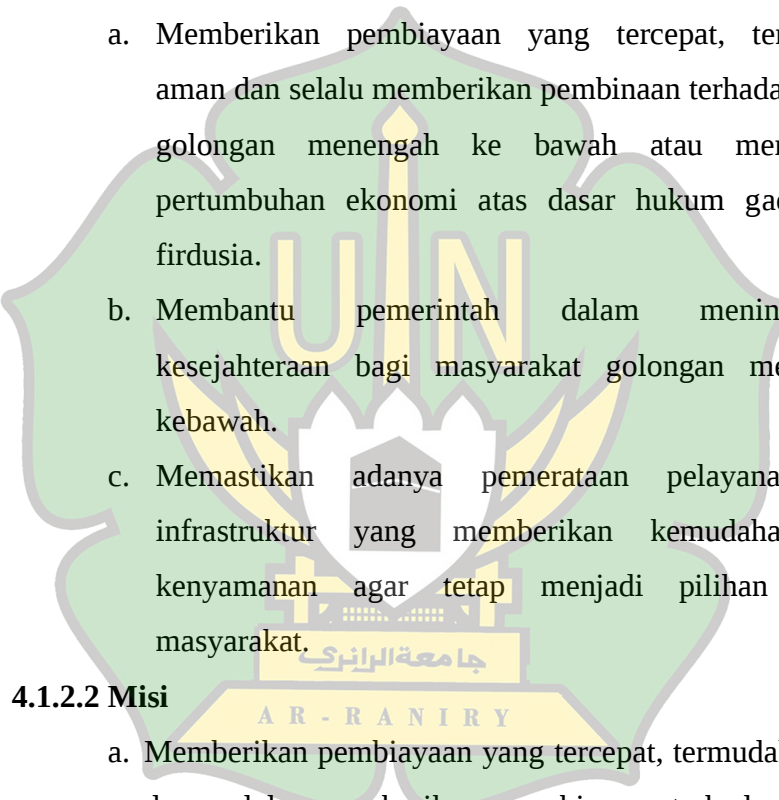
Pegadaian Syariah Darussalam dibuka pada tahun 2012, yang sebelumnya berlokasi di tungkop pada tahun 2009 sampai 2010. Pada tahun 2012 pindah ke Darussalam, sekarang beralamat di Jl. T Nyak Arief No. 451 Darussalam Banda Aceh. Pegadaian Syariah Darussalam adalah Unit yang ke 913 yang ada di Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Terbentuknya Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh diawali dengan visi dan misi yang menjadi tonggak kinerja yang dapat berguna bagi masyarakat. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan arah pandang kesuksesan suatu lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu

lembaga/instansi atau organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, baik visi maupun misi sangat penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

4.1.2.1 Visi

- 
- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
 - b. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan menengah kebawah.
 - c. Memastikan adanya pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

4.1.2.2 Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi

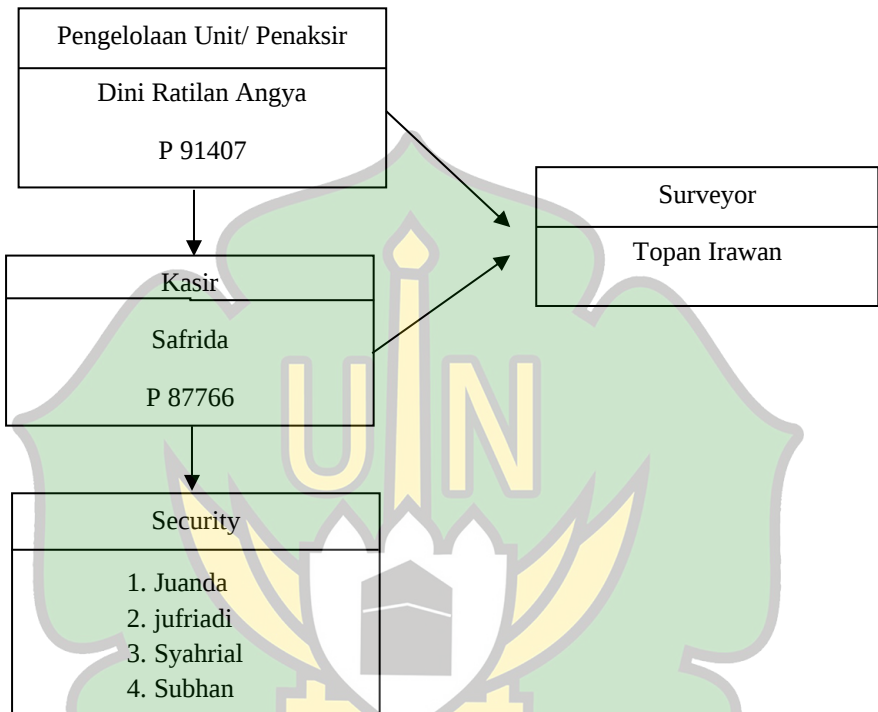
pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan (Pegadaian Syariah, 2020).

4.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Adanya struktur organisasi berguna untuk membedakan suatu jabatan dalam sebuah instansi atau perusahaan. Susunan tersebut merupakan faktor yang sangat penting. Suatu perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit kerja yang bisa dilakukan oleh individu atau berkelompok dalam melakukan tugasnya masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam
Banda Aceh



Sumber: Pegadaian Syariah (2020)

a. **Pengelola Unit**

Pengelola yaitu karyawan perusahaan yang memiliki fungsi mengelola Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh.

b. **Penaksir**

Penaksir yaitu karyawan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman. Penaksir barang jaminan untuk menentukan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

c. Kasir

Kasir yaitu karyawan perusahaan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

d. Surveyor

Surveyor yaitu karyawan yang memiliki tugas untuk mengawasi survey lapangan.

e. Security

Security yaitu petugas yang memiliki tugas untuk mengamankan harta perusahaan dan *rahin* (nasabah) dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

4.1.4 Tugas, Tujuan dan Prinsip Operasional Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam tanpa unsur riba, maysir, dan gharar yang di haramkan oleh ajaran agama Islam. Untuk menyikapi hal tersebut, Pegadaian membentuk KCPS yang mengembangkan tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai menurut syariah.

Untuk memaksimalkan kinerjanya, Pegadaian Syariah memiliki tugas pokok, tujuan dan prinsip operasional. Adapun tugas pokok Pegadaian Syariah adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian. Sedangkan tujuan pokok Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah nonbank milik pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syariah terutama bagi masyarakat muslim.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan umat dengan jasa sadai sesuai Syariat Islam.
- c. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro atas dasar Gadai dan fidusia.
- d. Mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi.
- e. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Selain tugas dan tujuan tersebut, Pegadaian Syariah juga memiliki prinsip operasional. Adapun prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Proses cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, nasabah dapat memperoleh dana cair yang tidak lebih dari 1 jam.

2. Mudah caranya

Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah hanya cukup membawa barang yang akan digadai dengan melampirkan bukti kepemilikan.

3. Jaminan keamanan atas barang

Pengadaian Syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.

4. Pinjaman yang optimum

Mengusahakan barang sehingga pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah tidak dirugikan.

Adapun mekanisme prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjamin barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapat pembiayaan.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadai, tempo jatuh gadai dan sebagainya.

3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, sebagai biaya penitipan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

4.2 Produk Pembiayaan Amanah

Produk pembiayaan Amanah kendaraan bermotora adalah salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh. Terdapat beberapa produk pembiayaan lainnya selain dari pembiayaan Amanah yaitu *Rahn* (gadai syariah), Arrum Haji, Arrum BPKB. Pegadaian Syariah Darussalam juga menawarkan berbagai macam tabungan seperti Tabungan Emas, Mulia dan juga jasa pembayaran lainnya.

Produk Amanah kendaraan bermotor merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk pembelian motor baru maupun motor bekas (*second*). Segmen produk pembiayaan Amanah ditujukan kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal maupun eksternal yang disediakan untuk pembelian dengan cara angsuran/cicilan. Produk Amanah ini merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor, namun tidak memiliki dana yang cukup. Sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana atau pembiayaan. Bagi calon nasabah hanya perlu menyediakan dana 10% dari harga kendaraan roda dua (motor) dan/atau 20% dari harga kendaraan roda empat (mobil).

Produk Amanah memiliki angsuran pinjaman yang tergolong paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pegadaian Syariah juga tidak mengenakan beban bunga, tetapi hanya biaya *mu'nah*. Biaya *mu'nah* adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Biaya *mu'nah* untuk produk Amanah adalah 0,8% dikalikan dengan harga kendaraan untuk dibayar perbulan. Terakhir pembayaran angsuran kepada Pegadaian Syariah sesuai akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun simulasi angsuran dalam pembiayaan Amanah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Simulasi angsuran Amanah (angsuran pokok + *mu'nah*)

Harga Kendaraan	Rp 10.000.000
Uang Muka	Rp 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp 8.000.000
Akad 12 Bulan (Angsuran per bulan)	
Angsuran Pokok (Rp 8.000.000 : 12)	Rp 666.666
Mu'nah per bulan x harga kendaraan (Rp.10.000.000) x (0,8%)	Rp 80.000
Jumlah Angsuran	Rp 746.666

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh (2020)

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan informan seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Informan Penelitian

No.	Informan	InstansiAsal Informan	Jabatan
1.	Dini RatilanAngya	Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	Penaksir
2.	Safrida	Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	Kasir
3.	Topan Irawan	Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh	Surveyor

Sumber: Data diolah (2020)

4.3.1 Prosedur Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Dini Ratilan Angya sebagai penaksir pembiayaan di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, diperoleh informasi mengenai prosedur penyaluran produk Amanah untuk kendaraan bermotor seperti pada gambar 4.2.

Bila seorang nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, maka calon nasabah akan melalui terlebih dahulu proses seleksi dan analisis oleh Pegadaian Syariah unit Darussalam. Proses seleksi dan analisis kepada pemohon dilakukan sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Lebih lanjut informan mengklaim bahwa proses tersebut sebagai

model bisnis yang mudah dan cepat seperti pada gambar 4.2 di bawah.



Gambar 4.2 skema prosedur penyaluran produk Amanah (2020)

Dari skema pada gambar 4.2 di atas selanjutnya Topan Irawan (Surveyor) menjelaskan sebagai berikut.

1. Calon nasabah mengajukan data-data kepada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah (kendaraan bermotor) dengan berkas-berkas yang harus diajukan oleh calon nasabah adalah sebagai berikut yaitu, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, Kartu Keluarga (KK), SK pengangkatan (untuk pegawai/karyawan) atau izin usaha dan tagihan/rekening listrik/air selama 3 bulan terakhir
2. Data yang diajukan oleh calon nasabah tersebut diterima oleh tim mikro dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas awal.
3. Kemudian tim mikro menyerahkan ke surveyor untuk melaksanakan survey memastikan kevalidan/kebenaran

identitas calon nasabah, tempat tinggal dan tempat kerja/usaha. Analisis surveyor memastikan dengan pemeriksaan dan peninjauan tempat tinggal, tempat kerja/usaha pemohon sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan penggalian informasi lapangan lainnya.

4. Persetujuan dan keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil verifikasi dokumen sudah lengkap atau benar dan dinyatakan dapat diterima untuk permohonan pembiayaan Amanah kendaraan tersebut. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam 2 (dua) rangkap, Pemohon mengembalikan fotocopy surat persetujuan pembiayaan Amanah yang telah di tandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan. Sebaliknya pembiayaan Amanah ditolak, maka pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan penolakannya.
5. Proses persetujuan dilanjutkan dengan perjanjian atau perikatan dalam kesepakatan akad antara nasabah dan Pegadaian Syariah. Akad pembiayaan yang digunakan dalam produk Amanah kendaraan adalah *rahn tasjily*. Dalam akad *Rahn Tasjily* kesepakatan yang digunakan sebagai jaminanya adalah hanya bukti sah kepemilikan kendaraan atau BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

6. Pencairan dana dilakukan setelah proses disetujui dan penandatanganan akad oleh kedua pihak. Pencairan dana untuk pembelian dilakukan dengan terlebih dahulu atau kewajiban nasabah untuk menyetor/menyerahkan uang muka dari harga kendaraan yang akan dibiayai. Safrida (wawancara) menjelaskan bahwa uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang harus diserahkan oleh nasabah adalah sebesar 10% dari harga kendaraan motor roda dua dan/atau 20% untuk harga pembelian kendaraan roda empat/mobil. Setoran uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk digabungkan sebagai pembayaran penuh harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembelian dan pembayaran harga kendaraan tersebut dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada showroom yang telah ada perjanjian kerjasama sebelumnya.
7. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan serah terima di Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh atau boleh juga nasabah langsung mengambil kendaraan ke tempat showroom. Sedangkan untuk BPKB langsung dipegang oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Demikian penjelasan mekanisme penyaluran dari penerapan prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh. Setelah pembiayaan Amanah direalisasi, petugas surveyor tetap melakukan pemantauan untuk menjaga kelancaran angsuran hutang pokok

dengan margin yang telah disepakati (Wawancara dengan Topan Irawan tanggal 10 Oktober 2020).

4.3.2 Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

Manajemen risiko adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam penyaluran produk Amanah dapat dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan dengan cara sebagai berikut:

4.3.2.1 Risiko-risiko pada Pembiayaan Amanah Kendaraan

Wawancara dengan Dini Ratilan Angya, menjelaskan bahwa manajemen risiko pada Pegadaian Syariah adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian dan menghadapi ketidakpastian setelah proses penyaluran Amanah kendaraan bermotor. Ketidakpastian yang biasa dihadapi berupa wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh nasabah yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan karakter nasabah, hingga potensi bencana alam atau lainnya. Manajemen risiko dilakukan secara terstruktur untuk memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko pada produk Amanah kendaraan yang sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh adalah risiko pembiayaan. Risiko ini disebabkan karena pihak

nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan cicilan pembiayaan Amanah kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Dini Ratilan menjelaskan beberapa risiko yang terdapat dalam penyaluran Amanah adalah sebagai berikut:

- a. Timbulnya bencana alam yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilan seperti: banjir, longsor, gempa dan lain-lain.
- b. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan karena banyaknya kebutuhan lainnya
- c. Kondisi pembayaran gaji atau upah yang tidak tepat waktu oleh perusahaan tempat nasabah bekerja, sehingga nasabah tidak bisa membayar cicilan tepat waktu.
- d. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
- e. Usaha nasabah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, bahkan tutup usaha.

4.3.2.2 Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Dini Ratilan Angya menjelaskan manajemen risiko penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darusalam Banda Aceh dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan risiko.

Implementasi dari tahapan manajemen risiko pada penyaluran produk Amanah adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang terjadi keterlambatan pembayaran, tunggakan cicilan atau macet. Identifikasi dilakukan oleh Karyawan Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh yaitu setiap hari mengidentifikasi nasabah mana yang sudah jatuh tempo tempat termasuk berinisiatif untuk mengingatkan kepada nasabah tersebut. Menurut wawancara Topan Irawan, setelah pencairan dan penyerahan kendaraan kepada nasabah dari prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor, petugas surveyor telah melaksanakan kegiatan identifikasi bagian dari manajemen risiko. Surveyor tetap melakukan kunjungan lapangan ke nasabah. Kegiatan tersebut sebagai pemantauan terhadap nasabah untuk menjaga kelancaran angsuran dan mengantisipasi terjadinya tunggakan.

b. Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko produk Amanah dilakukan dengan cara menghitung besarnya target keuntungan, sehingga Pegadaian dapat menetapkan jumlah pembiayaan secara optimal. Pengukuran awal dilakukan dengan cara menguji kelayakan dari kemampuan calon nasabah yaitu memverifikasi

informasi jenis pekerjaan/usaha calon nasabahnya dan juga mengukur pendapatannya.

Pengukuran awal juga diperoleh dari wawancara pemohon pembiayaan produk Amanah untuk penetapan jangka waktu kemampuan dalam membayar angsuran atau cicilan produk Amanah mulai dari 12, 24, 36 hingga 60 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan dalam melunasi cicilan pembiayaan tersebut.

Pegadaian juga mengukur tingkat risiko terhadap kemungkinan kerugian dari pembiayaan yang disalurkan, dengan memantau data laporan kolektibilitas nasabah dan jumlah tingkat pengembalian.

c. Organisasi dan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pengelolaan risiko yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap risiko-risiko pada pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh. Penerapan manajemen risiko tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko oleh Kantor Cabang Banda Aceh.

1. Organisasi manajemen risiko terdiri dari Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang dan seluruh bidang di Pegadaian Syariah Unit Darussalam.
2. Pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, memastikan nasabah pemohon pembiayaan Amanah tidak terikat dengan kredit dengan lembaga lain, dengan cara

mencari atau mencocokkan data pemohon pembiayaan dengan data yang terdapat di Bank Indonesia (BI *checking*) yang terdapat di Banda Aceh.

3. Pihak Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh, mendatangi atau mensurvey langsung ke lokasi atau tempat bekerja/usaha pemohon pada awal pengajuannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemohon pembiayaan adalah salah satu karyawan di tempat kerjanya atau usahanya benar miliknya.
4. Pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh, juga mewawancara pemohon pembiayaan produk Amanah perihal penetapan jangka waktu bayar angsuran atau cicilan produk Amanah mulai dari 12, 24, 36 hingga 60 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan pemohon pembiayaan dalam melunasi angsuran atau cicilan pembiayaan produk Amanah.
5. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulannya, maka Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh akan memberikan *Ta'widh* (denda) kepada nasabah. Dana *ta'widh* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebijakan Umat (DKU). Adapun perhitungan *ta'widh* perhari adalah 1% dari jumlah angsuran perbulan per 30 hari.

4.3.2.3 Penanganan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi pada pembayaran Amanah Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk nasabah yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo atau terlambat, maka pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Jika tidak mendapat tanggapan dari nasabah maka Pegadaian Syariah mengeluarkan surat somasi atau surat peringatan dalam 3 tahap yaitu somasi 1 sampai somasi 3.
2. Pada somasi ke 3 jika nasabah tidak mau melunasi angsuran atau jika tidak ada itikad baik dari nasabah, dengan menggunakan pengacara maka secara akad Pegadaian Syariah sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah tersebut.
3. Maka pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh dapat membatalkan pembiayaan tersebut dengan melakukan pencairan atas penjualan *marhun* untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar. Kelebihan dana atas penjualan *marhun* akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan perlunasan utangnya.

5. Bagi nasabah yang meninggal dunia, ahli waris bisa melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris.
6. Akan tetapi jika ada itikad baik dari nasabah, Pegadaian Syariah melakukan penawaran-penawaran lagi dengan proses restrukturisasi akad/penyegaran akad. Restrukturisasi akad dilakukan dengan menghitung berapa sisa kewajiban nasabah. Kemudian menyepakati kesanggupan cicilan baru dengan perpanjangan periode bayar. Bahkan Pegadaian Syariah juga dapat memberi masa tenggang (*grace periode*) untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan sisa kewajibannya.

Dalam penanganan nasabah macet pada pembiayaan Amanah kendaraan sangat jarang ditarik paksa oleh pegadaian, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan mufakat dengan nasabah dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut.

4.3.2.4 Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data kolektibilitas dari pembiayaan Amanah sampai tahun 2019 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 8 orang nasabah atau sekitar 4,5% pada tahun 2019. Dari 8 nasabah macet tersebut diantaranya 2 orang dalam pengawasan khusus (DPK) yang tersendat karena keterlambatan menerima upah kerja dan sedangkan 6 orang lainnya macet. Penyebab

kemacetan dalam angsuran nasabah secara umum disebabkan oleh terganggunya sumber penghasilan nasabah, bahkan ada yang mengalami kerugian usaha.

1. Penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh untuk nasabah DPK dengan pendekatan persuasif dan surat peringatan atausomasi 1 agar nasabah dapat segera melunasi utangnya. Pendekatan tersebut dapat menyelesaikan proses pembayaran cicilan dari tunggakan oleh nasabah kategori DPK tersebut pada tahun 2020.
2. Untuk nasabah macet tersebut, Pegadaian Syariah telah menganalisis bahwa semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya karena usahanya juga macet akibat pandemic covid 19. Semua nasabah dinilai masih beritikad baik sehingga penanganan dilakukan dengan menawarkan proses restrukturisasi akad. Hasil penghitungan sisa kewajiban nasabah, maka nasabah menyepakati menggunakan masa tenggang pembayaran, kemudian melanjutkan pembayaran sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah.

4.3.2.5 Pengawasan dan Pengendalian Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Proses Pengendalian atau pengawasan risiko terhadap proses pembiayaan produk Amanah kendaraan di Unit Darussalam dilakukan oleh Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang. Bagian ini juga yang melakukan pengawasan dari proses awal, pencairan

sampai pada penagihan angsuran. UBM melibatkan karyawan Unit Darussalam dalam mengingatkan jatuh tempo angsuran nasabahnya.

Pengendalian yang dilakukan oleh UBM Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh termasuk melakukan pengawasan internal dan memantau terhadap karyawan Pegadaian. Pemantauan ini dilakukan agar tidak terjadi penyeleweng-penyelewengan dalam pengelolaan produk Amanah. Tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian Unit Darussalam Banda Aceh.

4.4 Pembahasan Hasil

Pembahasan hasil adalah analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran dan pemaknaan terhadap temuannya.

4.4.1 Prosedur Penyaluran Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh, bahwa proses prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh. Sudah menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Inti dari prosedur ini,

beberapa data yang menyangkut dengan informasi dan tingkat kemampuan nasabah dilakukan verifikasi. Kemudian pada tahap penyaluran harus dilakukan penyerahan DP oleh nasabah dan jumlah pembiayaan atas harga kendaraanya.

Proses tahapan dan proses pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008. Tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan bukti sah kepemilikan dalam hal ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotornya (BPKB) yang dijadikan jaminan (*marhun*) oleh *rahin* kepada *murtahin*. Penyerahan jaminan tersebut tidak memindahkan kepemilikan ke *murtahin*, namun *rahin* tetap harus memberikan wewenang atau kuasa hak menjual *marhun* jika nantinya terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Dari sudut hak dan kewajiban (Salim 2014: 47-48) juga menjelaskan pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Maka *Murtahin* juga dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (BPKB) yang ditanggung oleh *rahin*. Selain biaya pemeliharaan, dapat juga mengenakan biaya lain yang diperlukan, termasuk biaya asuransi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Handayani (2019), Cahyati (2019), Fatmasari (2017), Aguspresetiyo (2017) dan Futikhanuri (2015) menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan dalam prosedur pembiayaan gadai emas yang memiliki aturan

tertentu dalam mengadaikan emas diantaranya, prosedur permohonan pembiayaan gadai emas, penerima barang (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang (*rahin* yang menyerahkan barang) dilunasi, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditanggung oleh *rahin*, biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Maka perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penyerahan barang jaminan yaitu pada produk Amananah yaitu bukti sah kepemilikan saja yaitu BPKB, sedang pada produk gadai emas jaminannya adalah emas.

Perbedaan lain juga terdapat pada tahapan dan prosedur penyaluran atau pencairan dananya. Pada gadai emas dana diserahkan setelah nilai pembiayaan telah disepakati/ disetujui

kedua pihak dari taksiran nilai emas yang digadaikan. Sedangkan pada produk Amanah Kendaraan, dana untuk pembelian kendaraan dcairkan setelah calon nasabah menyerahkan uang muka dari harga pembelian yaitu 10% untuk kendaraan roda dua dan 20% untuk kendaraan roda empat.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terhadap prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa prosedur Amanah sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prosedur penyaluran produk Amanah tersebut juga sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan pada Pegadaian Syariah tersebut. Prosedur tersebut relative mudah dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan Amanah.

4.4.2 Manajemen Risiko Penyaluran Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

Dari penjelasan tentang beberapa risiko yang mungkin terjadi pada produk Amanah kendaraan yang terlalu sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh seperti akibat bencana alam, hilang sumber penghasilan atau pekerjaan atau penurunan usaha nasabah, yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilannya. Hal tersebut termasuk sebagai risiko pembiayaan (Karim, 2016: 79) yaitu risiko yang disebabkan

oleh adanya kegagalan *counter party* dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil dari tahapan pengelolaan risiko diatas, telah menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh telah menerapkan manajemen risiko dalam penyalurannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko. pada pembiayaan produk Amanah seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian atau pengawasan risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai tahapan yang terstruktur dengan melibatkan organisasi di tingkat Kantor Cabang Banda Aceh dan Unit Darussalam. Hal ini merupakan tindakan terpadu untuk memperoleh pelaporan dan sebagai upaya dibutuhkan agar proses penerapan manajemen risiko yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif (IBI, 2015)

Pada proses penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh untuk nasabah DPK dan nasabah macet telah diselesaikan dengan baik. Untuk nasabah DPK telah dilakukan dengan pendekatan persuasif. Sedangkan penanganan untuk nasabah macet telah di analisis sumber permasalahannya yaitu semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya dan adanya itikad baik. Sehingga penanganan berhasil dengan proses restrukturisasi akad, dan nasabah menyepakati penyelesaian sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah sudah menjalankan fungsi manajemen risiko. Secara umum

manajemen risiko adalah mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko, kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis dan evaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya untuk keputusan penanganannya (Hayati, 2017: 2-6).

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dalam organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam dan Kantor Cabang Banda Aceh. Pelaksanaan oleh organisasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab menurut level manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa di implementasikan secara konsisten (Wahyudi, 2013: 59).

Hasil penelitian yang sama dari penelitian Handayani (2019) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Tahapan tersebut bisa mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah KC Ciputat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur penyaluran Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh telah menerapkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008. Prosedur tersebut sudah diterapkan dengan baik sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan Amanah.
2. Manajemen risiko terhadap untuk penyaluran produk Amanah kendaraan bermotor berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko kerugian pada produk tersebut. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan produk Amanah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan. Tahapan tersebut terbukti dapat mengantisipasi dan menangani risiko yang telah dan akan terjadi pada penyaluran produk pembiayaan Amanah Kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh diharapkan untuk lebih memaksimalkan pemantauan dan pembinaan nasabah bukan hanya pada penanganan risiko saja. Terutama pada sosialisasi terkait sistem transaksi dan akad perjanjian produk Amanah guna memberikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh tentang sistem transaksi produk Amanah Kendaraan bermotor.
2. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan perjanjian tentang persyaratan termasuk waktu jatuh tempo atas pembiayaan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahannya

- Abdullah bin Abdurrahman, (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i. Cet.5 Vol.1.
- Anggadini, S. D. (2017). Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian pada Perum. Pegadaian Indonesia.
- Agustini, (2013). *Pengelolaan dan Unsur-Unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Pustaka.
- Agusprasetiyo, H. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Cabang Solo Baru. Resipatory FEBI IAIN Surakarta.
- Al- Mundziri, (2013). *Ringkasan Shalih Muslim*, Bandung: Jabal, No. 970, Cet, 2.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M.S. (2017). *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cahyati, E. N. (2019). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Resipatory FEBI IAIN Surakarta.
- Choliq, A. (2011). *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Darmawi, H. (2017). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erangga, A. S. & Anwar, M. K (2013). Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaain (Persero). Resipatory Akuntan UNESA. Surabaya.
- Fatmasari, Dewi. (2017). Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Resipatory Al- Amwal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Ferry, N. I. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firmansyah, Dr. M. A. (2019). *Pemasaram Produk dan Merek (Planning dan Strategy)*, Pasuruan, Jawa Barat: CV. Qiara Media.
- Fitrah dan Lutfiyah, (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus*. Bandung: CV Jejak
- Futikhanuri. (2015). *Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Syariah Cilacap*. Resipatory FEBI IAIN Purwokerto
- Habiburrahman, M. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur Kuwait
- Hadi, M. S. (2013) *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Hasibuan, S.P. Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handayani, I.F. (2019). *Analisis Manajemen Risiko pada Gadai Emas (studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)*. Resipatory Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hinsa, S. (2013). *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Umum dan Sumber Daya Manusia Bank Pekreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta. CV. ANDI Offset.
- Herdiansyah, H. (2013) *Wawancara, Observasi, dan Fokus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herman, D. (2017). *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.

- Karim A, Adiwarman. (2016). *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2013). *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lestari, Gita. (2019). Sistem Pembayaran Mu'nah dalam Pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap. Resipatory IAIN Pare-Pare.
- Maralis, R dan Triyono A. (2020), *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Muhammad, (2015). *Manajemen Bank Syariah*. UUP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mulyono, A. A (2014). *Manajemen*. Bandung: Mardika Group
- Molan, B. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Diambil pada tanggal 25 januari 2020, <https://ojk.go.id/id/lembaga-keuangan-bank-dan-lembaga-keuangan-nonbank>.
- Pramanan, Tony. (2011). *Manajemen Risiko Bisnis*. Sinar Ibnu Publising.
- Rianto, M. Nur, A. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabet.
- Rodoni, P. D. (2015). *Asuransi & Pegadaian Syariah*. Jakarta Mitra Wacana Media.
- Salim, H.S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Surahman, dkk. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Andrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Suyonto, D. & Harisa, W. (2017). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Yogyakarta Tinjauan Teoritis dan Implementasi.
- Syafaruddin & Nurmawati, (2011). *Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah*. Medan Perdana Publishing.
- Tisnawati, E.S. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Terry dan Nawawi, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalah*, Bantul CV. Gerbang Media Aksara
- Yap, Pardjo. (2017). *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*. Jakarta: Growing Publishing.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA **daftar wawancara dengan karyawan pada** **Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh**

1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
2. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
4. Apa saja produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
5. Sejak kapan produk pembiayaan amanah diperkenalkan pada masyarakat ?
6. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey ?
7. Berdasarkan pengawasan (survey) yang telah dilakukan, apakah pembiayaan produk amanah yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah membantu masyarakat yang ingin memiliki motor/mobil ?
8. Risiko apa saja yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam penyaluran pembiayaan produk Amanah ?
9. Bagaimana prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
10. Bagaimana manajemen risiko penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh ?
11. Bagaimana penanganan untuk nasabah macet atau dalam pengawasan khusus (DPK) ?

Transkrip Jawaban Wawancara Karyawan Pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh

1. Pegadaian Syariah Darussalam dibuka pada tahun 2012, yang sebelumnya berlokasi di tungkop pada tahun 2009 sampai 2010. Pada tahun 2012 pindah ke Darussalam, sekarang beralamat di Jl. T Nyak Arief No. 451 Darussalam Banda Aceh. Pegadaian Syariah Darussalam adalah Unit yang ke 913 yang ada di Banda Aceh
2. Dapat dilihat pada struktur organisasni kami (memperlihatkan gambar struktur organisasi)
3. a. Visi
 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
 2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan menengah kebawah.
 3. Memastikan adanya pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- b. Misi
 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
4. Pembiayaan
 - a. *Rahn* (Gadai Syariah)
 - b. Arrum Haji
 - c. Arrum BPKB dan Emas
 - d. Amanah
- Emas
 - a. Tabungan Emas
 - b. Mulia
- Pembayaran
 - a. Multi Pembayaran *Online* (MPO)
5. Diperkenalkan produk Amanah pada masyarakat pada tahun 2008
6. iya, melakukan survey.
7. Dengan adanya pembiayaan amanah sangat membantu masyarakat karena pembiayaannya murah.
8. Risiko Operasional dan risiko pembiayaan

9. Calon nasabah mengajukan data-data kepada Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah (kendaraan bermotor) dengan berkas-berkas yang harus diajukan oleh calon nasabah adalah sebagai berikut yaitu, fotocopy KTP suami/istri, SK pengangkatan, KK, rek listrik/air selama 3 bulan terakhir. Tim mikro menerima berkas yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan produk Amanah dan verifikasi berkas awal, dan melakukan survey awal untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah, tempat tinggal dan tempat usaha.

Analisis surveyor menerima berkas permohonan dari petugas mikro melakukan pemeriksaan tempat kerja pemohon pembiayaan Amanah apakah sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan melakukan penggalan informasi lapangan dengan cara peninjauan lokasi pemohon pembiayaan. Persetujuan dan keputusan pembiayaan, setelah verifikasi dokumen dan dinyatakan dapat diterima untuk permohonan pembiayaan Amanah selanjutnya calon nasabah menyetor/menyerahkan uang muka. Uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor sebesar 10% dan 20% untuk pembelian mobil. Setoran uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh untuk digabungkan sebagai pembayaran harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembayaran oleh Pegadaian Syariah tersebut pada showroom yang telah bekerja sama dengan pihak Pegadaian tersebut. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan serah terima di Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh dan ada juga nasabah yang langsung ke tempat showroom yang telah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh.

Akad pembiayaan yang digunakan dalam produk Amanah adalah *rahn tasjily*. Dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)

Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam rangka 2 (dua), Pemohon mengembalikan fotocopy surat persetujuan pembiayaan Amanah yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan. Apabila pemohon pembiayaan Amanah ditolak, agar pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan sebaik-baiknya. Pemantauan dan

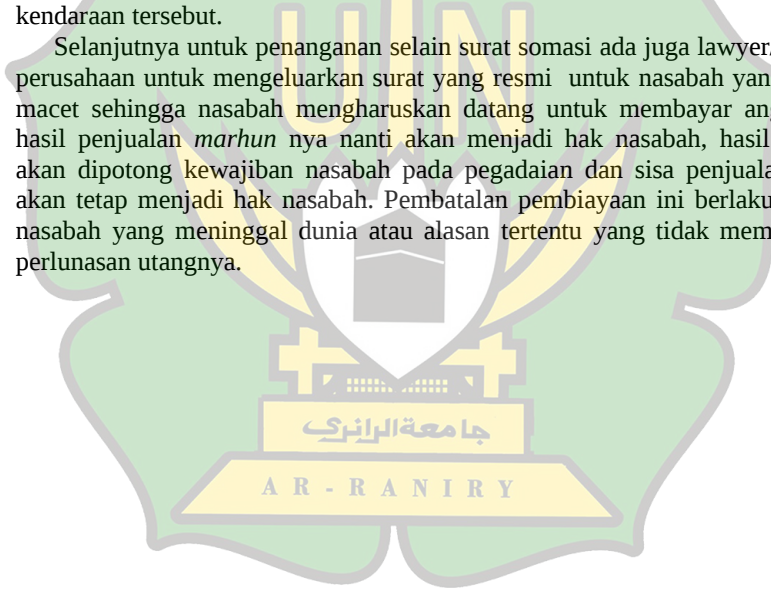
Penyelamatan, setelah pembiayaan Amanah direalisasi, petugas surveyor melakukan pemantauan seperti, proses penyelesaian dokumen-dokumen pemilikan dan izin-izin, serta proses pengikatannya dengan menggunakan laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi pembiayaan. Kelancaran angsuran hutang pokok dengan margin yang telah disepakati.

10. Manajemen risiko terhadap penyaluran produk Amanah adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam penyaluran produk Amanah. Penerapan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan produk Amanah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran

risiko, pengeloaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan penyaluran Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh yaitu seperti risiko operasional.

11. Dalam penanganan nasabah dalam pengawasan khusus (DPK) dan nasabah yang macet dengan cara persuasif dengan cara menghubungi nasabah, menelpon, dan mengingatkan nasabah. Jika juga tidak ada tanggapan dari nasabah maka dengan proses akhir pihak Pegadaian Syariah akan mengeluarkan surat SOMASI, surat somasi ada 3 tahap yaitu somasi 1, somasi 2, dan somasi 3. Pada somasi ke 3 secara akad Pegadaian itu sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah. Akan tetapi ada itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dengan melakukan penawaran-penawaran lagi dengan nasabah. Proses restrukturisasi akad/penyegaran akad atau mengajak ulang akad dengan menghitung berapa sisa kewajiban nasabah. Dalam pembiayaan Amanah kendaraan sangat jarang ditarik paksa oleh pegadaian, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan dengan cara mufakat dengan nasabah dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut.

Selanjutnya untuk penanganan selain surat somasi ada juga lawyer/pengacara perusahaan untuk mengeluarkan surat yang resmi untuk nasabah yang dpk atau macet sehingga nasabah mengharuskan datang untuk membayar angsurannya. hasil penjualan *marhun* nya nanti akan menjadi hak nasabah, hasil penjualan akan dipotong kewajiban nasabah pada pegadaian dan sisa penjualan *marhun* akan tetap menjadi hak nasabah. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan perlunasan utangnya.



Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

